

PELAYANAN-PUBLIK-SOP

2025

Kpt 48 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; uu No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2025.

- Lamp.: 9 berkas.